



PUTUSAN

Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ega Saputra Bin Armen Can (alm)
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/13 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. KP Empang No. 22 LK II RT/RW : 003/000 Kel. Pasir Gintung, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Ega Saputra Bin Armen Can (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya sudah diberikan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 460/Pid.Sus/ 2023/PN Tjk tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EGA SAPUTRA BIN ARMEN CAN (ALM) bersalah melakukan "Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EGA SAPUTRA BIN ARMEN CAN (ALM) dengan pidana penjara selama 3(TIGA) TAHUN dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : _
 - 1(satu) buah unit Hand phone android beserta simcard.
 - 1(satu) buah kotak rokok bekas merk juara yang berisikan 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat sisa pakai daun ganja kering dan 1(satu) linting dan ganja kering bekas pakai

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pledoi tertulis Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi tertulis Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pledoi tertulis Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Tjk



PERTAMA

Bahwa **TERDAKWA EGA SAPUTRA BIN ARMEN CAN (ALM)** pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2023 bertempat di jalan Sam Ratulangi Gang Mawar I Kelurahan Gedong Air Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, **menerima**, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Daun ganja kering sebanyak 2(dua) paket kecil dengan berat **0,9761 gram (telah habis untuk uji LAB)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa berawal Terdakwa di hubungi oleh teman Terdakwa yaitu Saudara MAHENDRA Alias ALEK (belum tertangkap) dengan berkata **"ini kalau ada yang mau gua ada"** lalu Terdakwa menjawab **"ada apa?"** dan Saudara MAHENDRA Alias ALEK (Belum tertangkap) berkata kembali **"IJO (GANJA)"** dan Terdakwa menjawab **"iya"**. Lalu setelah itu telpon tersebut di matikan dan tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi kembali oleh Saudara MAHENDRA Alias ALEK (belum tertangkap) dengan berkata **"lu dimana sekarang"** dan Terdakwa menjawab **"dirumah"** dan Saudara MAHENDRA Alias ALEK (belum tertangkap) berkata kembali **"sini ke atas rumah gua, di SD kalau lu mau"** dan Terdakwa menjawab **"yaudah, gua kesana"**.
- Dan selanjutnya Terdakwa menghampiri Saudara MAHENDRA Alias ALEK (belum tertangkap) di Jalan Sam Ratulangi Gang Mawar I Kel. Gedong Air, Kec. Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung sesuai dengan arahan Saudara MAHENDRA Alias ALEK (belum tertangkap) dan setelah Terdakwa bertemu Saudara MAHENDRA Alias ALEK (belum tertangkap) Terdakwa langsung diberikannya barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok bekas Merk JUARA yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat daun ganja kering dan 1 (satu) buah linting daun ganja kering menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian barang tersebut Terdakwa letakkan di dalam dasbor motor Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju pangkas rambut yang berada di jalan Manggis Kampung Empang Suka Mampir Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan Tanjung

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Pusat, Kota Bandar Lampung dan sampai disana sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi M. AKBAR AFARES bin DARMAWEL dan Terdakwa mengajak Saksi M. AKBAR AFARES bin DARMAWEL untuk memakai ganja bersama – sama di gardu Kampung Empang Kel. Pasir Gintung Kec. Tanjung Karat Pusat, Kota Bandar Lampung. Lalu Terdakwa langsung melinting daun ganja kering tersebut lalu Terdakwa bakar lintingan daun ganja kering tersebut kemudian menghisap seperti rokok sebanyak 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya Terdakwa memberikan lintingan tersebut ke Saksi M. AKBAR AFARES bin DARMAWEL dan di hisapnya sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi M. AKBAR AFARES bin DARMAWEL langsung menyerahkan kembali kepada Terdakwa

- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi M. AKBAR AFARES bin DARMAWEL dengan berkata **“nih gua titip dulu, gua mau narok motor”** lalu setelah itu Terdakwa berikan kepada Saksi M. AKBAR AFARES bin DARMAWEL menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima oleh Saksi M. AKBAR AFARES bin DARMAWEL menggunakan tangan kanannya. Selanjutnya barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok bekas Merk JUARA yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat daun ganja kering sisa pakai dan 1 (satu) buah linting daun ganja kering bekas pakai disimpan oleh Saksi M. AKBAR AFARES bin DARMAWEL di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang sedang Saksi M. AKBAR AFARES bin DARMAWEL gunakan, lalu setelah menyimpan motor Terdakwa datang Kembali kepangkas rambut tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk di teras di Pangkas Rambut di jalan Manggis Kampung Empang Suka Mampir Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung seorang diri tiba – tiba datang beberapa laki – laki yaitu anggota kepolisian. Kemudian Terdakwa masuk dan di dalam pangkas rambut tersebut ada Saksi M. AKBAR AFARES bin DARMAWEL. Lalu Terdakwa dan Saksi M. AKBAR AFARES bin DARMAWEL di geledah dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok bekas Merk JUARA yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat daun ganja kering sisa pakai dan 1 (satu) buah linting daun ganja kering bekas pakai di kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang Saksi M. AKBAR AFARES bin DARMAWEL gunakan pada saat itu. Selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi M. AKBAR AFARES bin DARMAWEL berikut barang bukti di bawa ke Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Balai Besar POM di Bandar Lampung hasil pemeriksaan laboratorium No.PP.01.01.8A.8A 1.03.23.063 tanggal 3 Maret 2023 yang memeriksa Melly Oktaria, S.Si atas nama Anak Pelaku M.AKBAR AFARES BIN DARMAWEL DKK yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah kotak rokok bekas yang berisikan 1(satu) buah plastic bening yang didalamnya terdapat daun ganja kering sisa pakai dan 1(satu) buah lintingan daun ganja kering bekas pakai, dengan betuk tanaman kering terdiri dari batang, daun, dan biji warna keciklatan dengan berat **0,9761 gram** (tidak ada sisa untuk uji LAB)) adalah positif GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol dan Cannabinol) termasuk Golongan I menurut 8 dan 9 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa TERDAKWA **EGA SAPUTRA BIN ARMEN CAN (ALM)** pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2023 bertempat pangkas rambut yang berada di jalan Manggis Kampung Empang Suka Mampir Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain didaerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman jenis Daun ganja kering sebanyak 2(dua) paket kecil dengan berat **0,9761 gram (telah habis untuk uji LAB)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa berawal Terdakwa di hubungi oleh teman Terdakwa yaitu Saudara MAHENDRA Alias ALEK (belum tertangkap) dengan berkata "**ini kalau ada yang mau gua ada**" lalu Terdakwa menjawab "**ada apa?**" dan Saudara MAHENDRA Alias ALEK (Belum tertangkap) berkata kembali "**IJO (GANJA)**" dan Terdakwa menjawab "**iya**". Lalu setelah itu telpon tersebut di matikan dan tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi kembali oleh Saudara MAHENDRA Alias ALEK (belum tertangkap) dengan berkata "**lu dimana sekarang**" dan Terdakwa menjawab "**dirumah**" dan Saudara MAHENDRA Alias ALEK (belum tertangkap) berkata kembali "**sini ke atas rumah gua, di SD kalau lu mau**" dan Terdakwa menjawab "**yaudah, gua kesana**". Dan selanjutnya Terdakwa menghampiri Saudara MAHENDRA

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ALEK (belum tertangkap) di Jalan Sam Ratulangi Gang Mawar I Kel. Gedong Air, Kec. Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung sesuai dengan arahan Saudara MAHENDRA Alias ALEK (belum tertangkap) dan setelah Terdakwa bertemu Saudara MAHENDRA Alias ALEK (belum tertangkap) Terdakwa langsung diberikannya barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok bekas Merk JUARA yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat daun ganja kering dan 1 (satu) buah linting daun ganja kering menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian barang tersebut Terdakwa letakkan di dalam dasbor motor Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju pangkas rambut yang berada di jalan Manggis Kampung Empang Suka Mampir Kelurahan Pasir Gantung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung dan sampai disana sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi M. AKBAR AFARES bin DARMAWEL dan Terdakwa mengajak Saksi M. AKBAR AFARES bin DARMAWEL untuk memakai ganja bersama – sama di gardu Kampung Empang Kel. Pasir Gantung Kec. Tanjung Karat Pusat, Kota Bandar Lampung. Lalu Terdakwa langsung melinting daun ganja kering tersebut lalu Terdakwa bakar lintingan daun ganja kering tersebut kemudian menghisap seperti rokok sebanyak 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya Terdakwa memberikan lintingan tersebut ke Saksi M. AKBAR AFARES bin DARMAWEL dan di hisapnya sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi M. AKBAR AFARES bin DARMAWEL langsung menyerahkan kembali kepada Terdakwa

- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi M. AKBAR AFARES bin DARMAWEL dengan berkata **“nih gua titip dulu, gua mau narok motor”** lalu setelah itu Terdakwa berikan kepada Saksi M. AKBAR AFARES bin DARMAWEL menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima oleh Saksi M. AKBAR AFARES bin DARMAWEL menggunakan tangan kanannya.
- Selanjutnya barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok bekas Merk JUARA yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat daun ganja kering sisa pakai dan 1 (satu) buah linting daun ganja kering bekas pakai disimpan oleh Saksi M. AKBAR AFARES bin DARMAWEL di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang sedang Saksi M. AKBAR AFARES bin DARMAWEL gunakan.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk di teras di Pangkas Rambut di jalan Manggis Kampung Empang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suka Mampir Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung seorang diri tiba – tiba datang beberapa laki – laki yaitu anggota kepolisian. Kemudian Terdakwa masuk dan di dalam pangkas rambut tersebut ada Saksi M. AKBAR AFARES bin DARMAWEL. Lalu Terdakwa dan Saksi M. AKBAR AFARES bin DARMAWEL di geledah dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok bekas Merk JUARA yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat daun ganja kering sisa pakai dan 1 (satu) buah linting daun ganja kering bekas pakai di kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang Saksi M. AKBAR AFARES bin DARMAWEL gunakan pada saat itu. Selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi M. AKBAR AFARES bin DARMAWEL berikut barang bukti di bawa ke Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Balai Besar POM di Bandar Lampung hasil pemeriksaan laboratorium No.PP.01.01.8A.8A 1.03.23.063 tanggal 3 Maret 2023 yang memeriksa Melly Oktaria, S.Si atas nama Anak Pelaku M.AKBAR AFARES BIN DARMAWEL DKK yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah kotak rokok bekas yang berisikan 1(satu) buah plastic bening yang didalamnya terdapat daun ganja kering sisa pakai dan 1(satu) buah lintingan daun ganja kering bekas pakai, dengan betuk tanaman kering terdiri dari batang, daun, dan biji warna keciklatan dengan berat **0,9761 gram** (tidak ada sisa untuk uji LAB)) adalah positif GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol dan Cannabinol) termasuk Golongan I menurut 8 dan 9 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KETIGA

Bahwa TERDAKWA **EGA SAPUTRA BIN ARMEN CAN (ALM)** pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2023 bertempat pangkas rambut yang berada di jalan Manggis Kampung Empang Suka Mampir Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain didaerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis Daun ganja kering, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa berawal Terdakwa di hubungi oleh teman Terdakwa yaitu

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara MAHENDRA Alias ALEK (belum tertangkap) dengan berkata **“ini kalau ada yang mau gua ada”** lalu Terdakwa menjawab **“ada apa?”** dan Saudara MAHENDRA Alias ALEK (belum tertangkap) berkata kembali **“IJO (GANJA)”** dan Terdakwa menjawab **“iya”**. Lalu setelah itu telpon tersebut di matikan dan tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi kembali oleh Saudara MAHENDRA Alias ALEK (belum tertangkap) dengan berkata **“lu dimana sekarang”** dan Terdakwa menjawab **“dirumah”** dan Saudara MAHENDRA Alias ALEK (belum tertangkap) berkata kembali **“sini ke atas rumah gua, di SD kalau lu mau”** dan Terdakwa menjawab **“ya udah, gua kesana”**.

Dan selanjutnya Terdakwa menghampiri Saudara MAHENDRA Alias ALEK (belum tertangkap) di Jalan Sam Ratulangi Gang Mawar I Kel. Gedong Air, Kec. Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung sesuai dengan arahan Saudara MAHENDRA Alias ALEK (belum tertangkap) dan setelah Terdakwa bertemu Saudara MAHENDRA Alias ALEK (belum tertangkap) Terdakwa langsung diberikannya barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok bekas Merk JUARA yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat daun ganja kering dan 1 (satu) buah linting daun ganja kering menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian barang tersebut Terdakwa letakkan di dalam dasbor motor Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju pangkas rambut yang berada di jalan Manggis Kampung Empang Suka Mampir Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung dan sampai disana sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi M. AKBAR AFARES bin DARMAWEL dan Terdakwa mengajak Saksi M. AKBAR AFARES bin DARMAWEL untuk memakai ganja bersama – sama di gardu Kampung Empang Kel. Pasir Gintung Kec. Tanjung Karat Pusat, Kota Bandar Lampung. Lalu Terdakwa langsung melinting daun ganja kering tersebut lalu Terdakwa bakar lintingan daun ganja kering tersebut kemudian menghisap seperti rokok sebanyak 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya Terdakwa memberikan lintingan tersebut ke Saksi M. AKBAR AFARES bin DARMAWEL dan di hisapnya sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi M. AKBAR AFARES bin DARMAWEL langsung menyerahkan kembali kepada Terdakwa

- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi M. AKBAR AFARES bin DARMAWEL dengan berkata **“nih gua titip dulu, gua mau narok motor”** lalu setelah itu Terdakwa berikan kepada Saksi M. AKBAR AFARES

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin DARMAWEL menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima oleh Saksi M. AKBAR AFARES bin DARMAWEL menggunakan tangan kanannya. Selanjutnya barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok bekas Merk JUARA yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat daun ganja kering sisa pakai dan 1 (satu) buah linting daun ganja kering bekas pakai disimpan oleh Saksi M. AKBAR AFARES bin DARMAWEL di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang sedang Saksi M. AKBAR AFARES bin DARMAWEL gunakan.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk di teras di Pangkas Rambut di jalan Manggis Kampung Empang Suka Mampir Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung seorang diri tiba – tiba datang beberapa laki – laki yaitu anggota kepolisian. Kemudian Terdakwa masuk dan di dalam pangkas rambut tersebut ada Saksi M. AKBAR AFARES bin DARMAWEL. Lalu Terdakwa dan Saksi M. AKBAR AFARES bin DARMAWEL di geledah dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok bekas Merk JUARA yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat daun ganja kering sisa pakai dan 1 (satu) buah linting daun ganja kering bekas pakai di kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang Saksi M. AKBAR AFARES bin DARMAWEL gunakan pada saat itu. Selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi M. AKBAR AFARES bin DARMAWEL berikut barang bukti di bawa ke Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Balai Besar POM di Bandar Lampung hasil pemeriksaan laboratorium No.PP.01.01.8A.8A 1.03.23.063 tanggal 3 Maret 2023 yang memeriksa Melly Oktaria, S.Si atas nama Anak Pelaku M.AKBAR AFARES BIN DARMAWEL DKK yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah kotak rokok bekas yang berisikan 1(satu) buah plastic bening yang didalamnya terdapat daun ganja kering sisa pakai dan 1(satu) buah lintingan daun ganja kering bekas pakai, dengan betuk tanaman kering terdiri dari batang, daun, dan biji warna keciklatan dengan berat **0,9761 gram** (tidak ada sisa untuk uji LAB)) adalah positif GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol dan Cannabinol) termasuk Golongan I menurut 8 dan 9 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung No.LAB.1764-4.B/HP/III/ 2023 tanggal 07 Maret 2023 yang memeriksa Iproh Susanti, SKM dkk yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkesimpulan bahwa barang bukti berupa **sample urine 1(satu) buah pot** atas nama Tersangka EGA SAPUTRA BIN ARMEN CAN(ALM) adalah positif GANJA/THC (Tetra Hidro Cannabinol) termasuk Golongan I menurut lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Faishal Bin Zikwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. M. Akbar Afares pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 18.30 Wib di pangkas rambut yang berada di Jl. Mangis Kampung Empang Kel. Pasir Gintung, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah rokok bekas merek Juara yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat sisa pakai daun ganja kering, 1 (satu) linting daun ganja kering bekas pakai;
- Bahwa barang bukti narkotika tersebut ditemukan di celana bagian depan kanan yang Sdr. M. Akbar Afares kenakan dan barang bukti narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang ditiptkan kepada M. Akbar Afares;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar;
- Bahwa Narkotika jenis daun ganja kering tersebut didapatkan dari teman Terdakwa yang bernama Alex (DPO) yang telah diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang dalam menguasai narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi Satria Andika, S.H Bin Nazuardi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. M. Akbar Afares pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 18.30 Wib di pangkas rambut yang berada di Jl. Mangis Kampung Empang Kel. Pasir Gintung, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah rokok bekas merek Juara yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat sisa pakai daun ganja kering, 1 (satu) linting daun ganja kering bekas pakai;
- Bahwa barang bukti narkoba tersebut ditemukan di celana bagian depan kanan yang Sdr. M. Akbar Afares kenakan dan barang bukti narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada M. Akbar Afares;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar;
- Bahwa Narkoba jenis daun ganja kering tersebut didapatkan dari teman Terdakwa yang bernama Alex (DPO) yang telah diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang dalam menguasai narkoba jenis daun ganja kering tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi Muhammad Akbar Afares Bin Darmawel dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 18.30 Wib di pangkas rambut yang berada di Jl. Mangis Kampung Empang Kel. Pasir Gintung, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah rokok bekas merek Juara yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat sisa pakai daun ganja kering, 1 (satu) linting daun ganja kering bekas pakai;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut ditemukan di celana bagian depan kanan yang saksi kenakan adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada saksi ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar;
- Bahwa narkoba jenis daun ganja kering tersebut didapatkan dari teman Terdakwa yang bernama Alex (DPO) yang telah diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang dalam menguasai narkoba jenis daun ganja kering tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Muhammad Akbar Afares Bin Darmawel telah ditangkap anggota Polisi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 18.30 Wib di pangkas rambut yang berada di Jl. Mangis

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Empang Kel. Pasir Gintung, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah rokok bekas merek Juara yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat sisa pakai daun ganja kering, 1 (satu) linting daun ganja kering bekas pakai ditemukan di celana bagian depan kanan yang Sdr. Muhammad Akbar Afares kenakan;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada Sdr. Muhammad Akbar Afares yang diperoleh dari teman Terdakwa yang bernama Alex (DPO) yang telah diberikan secara cuma-cuma;;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar;
- Bahwa tidak memiliki izin dari pihak yang dalam menguasai narkoba jenis daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah unit Hand phone android beserta simcard.
- 1(satu) buah kotak rokok bekas merk juara yang berisikan 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat sisa pakai daun ganja kering;
- 1(satu) linting dan ganja kering bekas pakai

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Muhammad Akbar Afares Bin Darmawel telah ditangkap anggota Polisi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 18.30 Wib di pangkas rambut yang berada di Jl. Mangis Kampung Empang Kel. Pasir Gintung, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah rokok bekas merek Juara yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat sisa pakai daun ganja kering, 1 (satu) linting daun ganja kering bekas pakai ditemukan di celana bagian depan kanan yang Sdr. Muhammad Akbar Afares kenakan;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada Sdr. Muhammad Akbar Afares yang diperoleh dari teman Terdakwa yang bernama Alex (DPO) yang telah diberikan secara cuma-cuma;;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar;



- Bahwa tidak memiliki izin dari pihak yang dalam menguasai narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Balai Besar POM di Bandar Lampung hasil pemeriksaan laboratorium No.PP.01.01.8A.8A 1.03.23.063 tanggal 3 Maret 2023 yang memeriksa Melly Oktaria, S.Si atas nama Anak Pelaku M.AKBAR AFARES BIN DARMAWEL DKK yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah kotak rokok bekas yang berisikan 1(satu) buah plastic bening yang didalamnya terdapat daun ganja kering sisa pakai dan 1(satu) buah lintingan daun ganja kering bekas pakai, dengan betuk tanaman kering terdiri dari batang, daun, dan biji warna keciklatan dengan berat 0,9761 gram (tidak ada sisa untuk uji LAB)) adalah positif GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol dan Cannabinol) termasuk Golongan I menurut 8 dan 9 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung No.LAB.1764-4.B/HP/III/ 2023 tanggal 07 Maret 2023 yang memeriksa Iproh Susanti, SKM dkk yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa sample urine 1(satu) buah pot atas nama Tersangka EGA SAPUTRA BIN ARMEN CAN(ALM) adalah positif GANJA/THC (Tetra Hidro Cannabinol) termasuk Golongan I menurut lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Ad. 1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Ega Saputra Bin Armen Can (alm) yang identitasnya sesuai dengan dakwaan dan sepanjang perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Ad. 2 Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini berbentuk alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Muhammad Akbar Afares Bin Darmawel telah ditangkap anggota Polisi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 18.30 Wib di pangkas rambut yang berada di Jl. Mangis Kampung Empang Kel. Pasir Gintung, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah rokok bekas merek Juara yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat sisa pakai daun ganja kering, 1 (satu) linting daun ganja kering bekas pakai ditemukan di celana bagian depan kanan yang Sdr. Muhammad Akbar Afares kenakan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang ditiptkan kepada Sdr. Muhammad Akbar Afares yang diperoleh dari teman Terdakwa yang bernama Alex (DPO) yang telah diberikan secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang dalam menguasai narkotika jenis daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Balai Besar POM di Bandar Lampung hasil pemeriksaan laboratorium No.PP.01.01.8A.8A 1.03.23.063 tanggal 3 Maret 2023 yang memeriksa Melly Oktaria, S.Si atas nama Anak Pelaku M.AKBAR AFARES BIN DARMAWEL, DKK yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah kotak rokok bekas yang berisikan 1(satu) buah plastic bening yang didalamnya terdapat daun ganja kering sisa pakai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) buah lintingan daun ganja kering bekas pakai, dengan betuk tanaman kering terdiri dari batang, daun, dan biji warna keciklatan dengan berat 0,9761 gram (tidak ada sisa untuk uji LAB) adalah positif GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol dan Cannabinol) termasuk Golongan I menurut 8 dan 9 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung No.LAB.1764-4.B/HP/III/2023 tanggal 07 Maret 2023 yang memeriksa lproh Susanti, SKM dkk yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa sample urine 1(satu) buah pot atas nama Tersangka EGA SAPUTRA BIN ARMEN CAN(ALM) adalah positif GANJA/THC (Tetra Hidro Cannabinol) termasuk Golongan I menurut lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) buah unit Hand phone android beserta simcard, 1(satu) buah kotak rokok bekas merk juara yang berisikan 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat sisa pakai daun ganja kering dan 1(satu) linting dan ganja kering bekas pakai yang barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk kejahatan dan Terdakwa tidak memiliki izin sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ega Saputra Bin Armen Can (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ega Saputra Bin Armen Can (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah unit Hand phone android beserta simcard.
 - 1(satu) buah kotak rokok bekas merk juara yang berisikan 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat sisa pakai daun ganja kering dan 1(satu) linting dan ganja kering bekas pakai Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh kami, Uni Latriani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Yulia Susanda, S.H, M.H, Yusnawati, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Sapri Yuslianti, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Elis Mustika, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Susanda, S.H., M.H

Uni Latriani, S.H., M.H.

Yusnawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari Sapri Yuslianti, S.H., M.H.